



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 267 /B.02/HK/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor B-446/Kw.08.4/2/Hj.02/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Seleksi Calon Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1441 H/ 2020 M.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban para jamaah calon haji Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2020, perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Pelayanan Ibadah, Pelayanan Umum, dan Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang

7. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Menunjuk nama-nama Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pelayanan Ibadah:

1. mengoordinasikan kegiatan pelayanan dan bimbingan sesuai manasik serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan ibadah;
2. membina dan mengayomi para jemaah haji dilapangan selaras dengan kebijaksanaan dan petunjuk lainnya bagi para jemaah serta petunjuk ketua kloter; dan
3. memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah atau peribadatan kepada jemaah yang berada dalam kloter bekerjasama dengan Tim Pemandu Ibadah Haji (TPIH).

b. Pelayanan Umum:

1. mengoordinasikan kegiatan pelayanan umum dan kerjasama yang harmonis dengan petugas kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah;
2. membantu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) untuk pengurusan atau pengaturan konsumsi, akomodasi serta transportasi dari dan ke tanah air sampai Arab Saudi yang berada dalam satu kloter; dan
3. memberikan pelayanan pengurusan keperluan, kelengkapan, barang-barang, serta hal lainnya kepada para jemaah haji yang berada dalam satu kloter.

c. Pelayanan Kesehatan:

1. mengoordinasikan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah haji dalam satu kloter;

2. merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Haji Indonesia atau Rumah sakit Arab Saudi bagi jemaah haji yang menderita sakit dalam satu kloter; dan
3. melaksanakan operasi sehat kepada jemaah haji dalam kloter masing-masing dan membantu pos kesehatan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) di pemondokan masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung, baik selama berada di Arab Saudi maupun setelah kembali ke tanah air.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.61.14.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jemaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-5-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Petugas Haji Daerah yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/267/B.02/HK/2020
TANGGAL : 11 - 5 - 2020

**DAFTAR NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	PETUGAS
1	Ahmad Sa'dan	PELAYANAN IBADAH
2	Zen Smith	PELAYANAN IBADAH
3	Irwan Sihar Marpaung	PELAYANAN UMUM
4	M. Jauhari	PELAYANAN UMUM
5	Abdul Lathif	PELAYANAN UMUM
6	Muhidin	PELAYANAN UMUM
7	Iskandar Zulkarnain	PELAYANAN UMUM
8	Nardi	PELAYANAN UMUM
9	MN Fatra Thama	PELAYANAN UMUM
10	Sri Aryanti	PELAYANAN KESEHATAN
11	Resha Panji Negara	PELAYANAN KESEHATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI